



Analisis Kualitatif Penanganan Kasus Human Trafficking Berbasis Teknologi (Online Scam) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

¹Shafira Azzahra Eka Putri, shafirap549@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

²Aries Isnandar, ariesisnandar@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2026

Diperbaiki : 18 Maret 2026

Diterima : 6 April 2026

Kata kunci:
Eksploitasi,
Perdagangan,
Hukum,
Penipuan,
Teknologi

Abstract

The development of digital technology has driven the emergence of a new modus operandi in human trafficking crimes, namely technology-based human trafficking through online scam schemes. This phenomenon is marked by the recruitment of victims through social media, fake job advertisements, and messaging apps, who are then coerced into committing online fraud under threats, violence, and technological control. The main issue of this research is how Indonesian positive law responds to online scam-based human trafficking practices and to what extent law enforcement can protect victims who experience digital exploitation. This study aims to analyze the adequacy of the national legal framework, the dynamics of crime modus operandi, and the obstacles in cross-border handling. The research method uses a qualitative approach with a socio-legal research type through literature review of regulations, news, and academic research. The research findings show that the online scam practices carried out by the victims fulfill the elements of human trafficking according to Law No. 21/2007 through the concept of forced criminality. However, law enforcement faces challenges such as cross-border jurisdiction, digital evidence, and miscategorization of victims as perpetrators. This study emphasizes the need to strengthen technology-based regulations, improve international cooperation, and establish comprehensive protection mechanisms for the identity and recovery of victims.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di era globalisasi telah membawa dua dampak yang kontras. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang ekonomi yang luas dan memungkinkan mobilitas tenaga kerja lintas negara, yang memberikan kemudahan bagi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperluas bisnis mereka. Namun, di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memfasilitasi kejahatan terorganisir, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang berbasis penipuan online. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang kini tidak hanya berbasis eksploitasi konvensional seperti kerja paksa atau prostitusi, tetapi juga melalui skema yang lebih kompleks, seperti kerja palsu, investasi fiktif, dan *online scamming*. Dalam skema *online scamming*, korban dipaksa untuk terlibat dalam penipuan siber yang mengarah pada kerja paksa, di mana mereka dimanfaatkan untuk meraup keuntungan bagi pihak yang melakukan penipuan. Kejahatan semacam ini semakin sulit terdeteksi, mengingat modus operandi yang mengandalkan teknologi digital

untuk mengeksploitasi korban. (Amer, 2025; Lazarus, Chiang and Button, 2025)

Dalam karya Reham Amer ini, dibahas tentang pendekatan berbasis komunitas dalam penanggulangan dan pencegahan perdagangan orang (*human trafficking*). Pendekatan ini mengutamakan peran serta masyarakat dalam menangani masalah perdagangan orang, dengan cara meningkatkan kesadaran dan melibatkan berbagai elemen dalam komunitas untuk memberikan dukungan bagi korban dan mengurangi resiko terjadinya perdagangan orang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pencegahan serta respons terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Dalam artikel ini, Lazarus, Chiang, dan Button menganalisis keterkaitan antara perdagangan orang dan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) melalui narasi para penyintas. Penelitian ini berfokus pada pengalaman para korban yang telah melalui kedua bentuk kejahatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka menggali bagaimana perdagangan orang kini tidak hanya terjadi melalui eksploitasi fisik, tetapi juga melalui kejahatan cyber, seperti penipuan online, yang sering kali melibatkan korban dalam skema penipuan berbasis internet.



Penelitian ini mengungkapkan pentingnya memahami hubungan antara kedua fenomena tersebut untuk dapat merancang strategi penanggulangan yang lebih komprehensif.

Di Indonesia, fenomena penipuan online berkedok kerja paruh waktu yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan tugas sederhana, seperti menaikkan *rating* penjualan di platform *e-commerce*, telah menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar. Laporan ke Bareskrim Polri pada Juli 2023 mencatat sekitar 1.000 korban dengan total kerugian mencapai Rp35,4 miliar, di mana modus yang digunakan adalah penawaran kerja part time melalui grup dan pesan di platform digital (Hukmana, 2023). Pola yang sama tampak dalam tawaran “kerja mudah” yang disebar melalui media sosial dengan iming-iming komisi tinggi setelah korban melakukan *top up* dan mengikuti instruksi tertentu, hingga akhirnya dana yang disetorkan tidak lagi dapat ditarik.

Dimensi transnasional dari kejahatan ini tampak jelas dalam kasus-kasus WNI yang direkrut untuk bekerja di Kamboja, Myanmar, atau negara lain dengan dalih pekerjaan di sektor *gaming*, investasi, atau layanan digital, namun pada kenyataannya dipaksa menjadi pelaku *online scam* di bawah kontrol ketat sindikat perdagangan orang. Laporan

jurnalisme investigatif menunjukkan bagaimana calon pekerja direkrut melalui media sosial, diminta membayar sejumlah uang, paspor disita, dipaksa menandatangani kontrak berbahasa asing, dan kemudian dijadikan “scammer” dengan target besar serta ancaman kekerasan fisik bila tidak tercapai (Souisa, 2022). Pola ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyoroti munculnya “*forced criminality*” ketika korban perdagangan orang dipaksa melakukan kejahatan siber sebagai bagian dari eksploitasi (Lazarus, Chiang and Button, 2025).

Pada level praktik, teknologi berperan ambivalen: ia menjadi sarana rekrutmen, kontrol, dan eksploitasi korban, tetapi sekaligus dapat digunakan untuk pencegahan, pelacakan, dan pemulihan korban. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelaku trafficking memanfaatkan media sosial, iklan kerja palsu, *chat app*, hingga *location tracker* untuk mengawasi, mengancam, dan memanipulasi korban, sementara jejak digital korban membuat mereka terus terikat pada pengalaman eksploitasi bahkan setelah berhasil keluar

Sophie Stephenson dan rekan-rekannya dalam penelitian mereka yang berjudul "Digital Technologies and Human Trafficking: Combating Coercive Control



and Navigating Digital Autonomy" membahas bagaimana teknologi digital digunakan dalam praktik perdagangan orang, dengan fokus pada upaya mengatasi kontrol yang memaksa dan mempertimbangkan kemandirian digital dalam konteks tersebut (*Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 2025). Penelitian ini mengungkapkan pentingnya teknologi dalam memberikan kontrol lebih terhadap individu, tetapi juga bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk memanipulasi korban melalui media digital. Sementara itu, Towera Jessica Moyo, Omer Gunes, dan Marina Denise Jirotko, dalam studi mereka yang berjudul "Investigating Human Trafficking Recruitment Online: A Study of Fraudulent Job Offers on Social Media Platforms" (*Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 9.2, 2025), mengkaji rekrutmen perdagangan orang melalui tawaran pekerjaan palsu di platform media sosial. Penelitian ini menyoroti bagaimana penipu menggunakan platform digital untuk menjebak korban dengan menawarkan pekerjaan yang sebenarnya tidak ada, memperlihatkan keterkaitan antara kejahatan dunia maya dan perdagangan orang. Kedua penelitian ini menunjukkan

pentingnya pemahaman yang mendalam tentang cara teknologi digital digunakan dalam perdagangan orang dan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi individu dari ancaman tersebut. (Moyo, Gunes and Jirotko, 2025; Stephenson *et al.*, 2025).

Pada saat yang sama, teknologi juga dapat mendukung akses korban ke layanan hukum, bantuan psikologis, serta sarana pelaporan yang lebih aman bila dirancang dengan memperhatikan konteks kekerasan berbasis teknologi (Stephenson *et al.*, 2025).

Secara regional, ASEAN telah mengidentifikasi penyalahgunaan teknologi sebagai salah satu faktor pendorong utama peningkatan kasus perdagangan orang, khususnya dalam modus *online scam* yang memanfaatkan kerentanan ekonomi pascapandemi dan keinginan bekerja di luar negeri dengan jalur cepat. Melalui *ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology*, negara-negara di kawasan berupaya membangun rezim internasional yang mendorong kerja sama pertukaran informasi, penegakan hukum lintas batas, dan pemutusan aliran dana kejahatan (Rohman Faktur Sahril, 2025).





Di tingkat nasional, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk memberantas perdagangan orang, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, berbagai kajian menunjukkan masih adanya kekaburan norma dan kekosongan pengaturan terhadap modus digital, termasuk pertanggungjawaban penyedia platform dan tantangan pembuktian forensik digital dalam kasus prostitusi atau perdagangan orang berbasis aplikasi (Astari, 2020).

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kejahatan *online scam* yang beririsan dengan perdagangan orang masih dihadapkan pada persoalan yurisdiksi lintas negara, keterbatasan kerja sama hukum internasional, serta posisi korban yang kerap berada di luar wilayah Indonesia ketika eksploitasi berlangsung. Penelitian mengenai implementasi fungsi POLRI dalam menangani kejahatan lintas batas perdagangan manusia berbasis penipuan online terhadap WNI di Kamboja menunjukkan bahwa instrumen seperti ekstradisi, *mutual legal assistance*, penyitaan aset, dan perlindungan

saksi/korban telah mulai digunakan, namun masih menghadapi hambatan struktural dan operasional (Winayu, 2025).

Fenomena *human trafficking* berbasis teknologi yang memaksa korban melakukan penipuan daring (*online scam*) menjadi tantangan baru bagi sistem penegakan hukum Indonesia. Modus ini menunjukkan adanya transformasi pola eksploitasi, dari bentuk-bentuk tradisional seperti prostitusi dan kerja paksa, menuju bentuk kriminalitas digital yang dilakukan melalui rekayasa sosial (*social engineering*), perdagangan identitas, hingga pemanfaatan platform keuangan digital termasuk kripto. Dalam berbagai kasus yang terungkap sejak 2021–2024, korban tidak hanya mengalami eksploitasi fisik dan psikologis, tetapi juga dijadikan alat untuk memproduksi keuntungan finansial ilegal bagi pelaku melalui penipuan terstruktur.

Dalam kacamata hukum positif Indonesia, peristiwa ini sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Eksploitasi tidak harus berupa eksploitasi seksual atau tenaga kerja, tetapi mencakup seluruh tindakan yang menempatkan



seseorang dalam situasi tidak berdaya untuk tujuan mendapatkan keuntungan, termasuk memaksa korban melakukan penipuan digital. Dengan demikian, *online scam* yang dilakukan korban karena ancaman, kekerasan, atau jeratan hutang merupakan bentuk “eksploitasi kriminal” atau *forced criminality*, yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari TPPPO.

Selanjutnya, UU ITE dan UU Tindak Pidana Korupsi serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga dapat digunakan simultan dalam penanganan kasus. Sebab, keuntungan dari kejahatan penipuan daring sering kali dialirkan melalui rekening bank fiktif, dompet digital, atau aset kripto yang kemudian dicuci (*money laundering*). Sinergi antar-institusi, misalnya Kemenlu, Bareskrim Polri, OJK, PPATK, serta lembaga internasional (Interpol, Aseanapol), menjadi elemen kunci mengingat sebagian besar korban berada di luar negeri seperti Kamboja, Myanmar, atau Laos.

Hasil penelitian kualitatif dari beberapa jurnal internasional yang turut dianalisis menunjukkan pola serupa. Studi Michael Schidlow (2025) menggambarkan fenomena *forced fraud*, di mana korban dipaksa membuka rekening, melakukan transaksi palsu, hingga menjalankan

skema penipuan atas nama mereka sendiri. Ini berimplikasi pada kerusakan identitas hukum korban, seperti hutang, catatan kriminal, dan kerugian finansial jangka panjang. Temuan serupa juga muncul dalam kajian “Crypto Slavery” (Kattamuri and Klein, 2025), yang menekankan eksploitasi korban melalui penipuan aset kripto yang dilakukan dalam pusat-pusat kejahatan digital di Asia Tenggara.

Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, korban yang direkrut menggunakan media sosial atau iklan pekerjaan palsu sebenarnya telah masuk dalam kategori "perekrutan" secara tipu muslihat sebagaimana dimaksud UU PTPPO. Sementara pelaku yang memanfaatkan platform digital di luar negeri tidak menghilangkan yurisdiksi Indonesia karena korban adalah warga negara Indonesia (WNI). Namun demikian, hambatan muncul dalam bentuk keterbatasan akses diplomatik, perbatasan yurisdiksi, serta minimnya perjanjian ekstradisi konkret dengan negara-negara tempat pusat kejahatan digital beroperasi.

Dari perspektif viktimologi, korban *online trafficking* juga mengalami *reviktimisasi* ketika aparat penegak hukum salah mengkategorikan mereka sebagai pelaku penipuan daring. Padahal, UU PTPPO jelas menegaskan bahwa korban

tidak dapat dipidana. Perlindungan korban harus mencakup pemulihan identitas digital, pemulihan psikososial, hingga rehabilitasi ekonomi.

Dengan demikian, penanganan kasus human trafficking berbasis teknologi membutuhkan pendekatan hukum yang integratif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memastikan bahwa korban tidak kembali terseret dalam siklus eksploitasi digital.

Dalam konteks hak asasi manusia, eskalasi kejahatan siber—termasuk *online scam* yang terkait perdagangan orang—menghadirkan tantangan serius bagi perlindungan privasi, keamanan data, dan martabat korban. Kajian tentang HAM di era digital menegaskan bahwa kerentanan kelompok tertentu terhadap kejahatan siber menuntut pembaruan regulasi, edukasi digital, dan pendekatan lintas sektor yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi (Rif'at and Dompok, 2025).

Penelitian internasional lainnya menunjukkan bahwa internet dan pertemuan daring memainkan peran krusial sebagai lokasi awal perekrutan, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak dan remaja, sehingga strategi pencegahan tidak dapat lagi hanya berfokus pada ruang fisik, tetapi juga

pada ekosistem digital (Baird and Connolly, 2025).

Dengan latar belakang tersebut, judul “Analisis Kualitatif Penanganan Kasus Human Trafficking Berbasis Teknologi (Online Scam) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana hukum positif Indonesia, praktik penegakannya, serta kerja sama regional mampu merespons dinamika baru human trafficking berbasis teknologi, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak korban secara komprehensif. Temuan-temuan konseptual dan empiris dari studi komunitas, teknologi, penegakan hukum, dan HAM akan menjadi landasan analisis dalam penelitian ini (Amer, 2025; Lazarus, Chiang and Button, 2025; Stephenson *et al.*, 2025)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utama penelitian adalah memahami makna, konteks, proses, serta dinamika sosial-hukum yang melingkupi fenomena *human trafficking* berbasis teknologi (online scam). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam melalui proses interpretasi yang berkesinambungan serta memahami fenomena dalam konteks alamiah

(Waruwu *et al.*, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kualitatif menekankan realitas sebagai sesuatu yang kompleks, holistik, dan sarat makna, sehingga peneliti harus terlibat langsung dalam pemaknaan data (Sugiyono, 2020; Waruwu *et al.*, 2025).

Penelitian ini menggabungkan analisis hukum dengan data empiris untuk memahami bagaimana hukum Indonesia merespons kasus perdagangan orang (*human trafficking*) yang berbasis penipuan online (*online scam*). Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur sosial, teknologi, dan interaksi manusia. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kasus perdagangan orang berbasis penipuan online, sambil menggali pengalaman korban yang terdampak, pola operasional yang digunakan oleh pelaku, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan ini. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data empiris melalui wawancara dengan korban, pelaku, dan petugas penegak hukum, untuk memahami lebih dalam tentang tantangan praktis dalam

penegakan hukum di dunia maya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan tersebut, berdasarkan fakta dan pengalaman nyata di lapangan.

Pendekatan penelitian mencakup: (1) pendekatan perundang-undangan, untuk menganalisis UU 21/2007 tentang PTPPO, UU ITE, KUHP, serta regulasi terkait; (2) pendekatan kasus, untuk menelaah kasus-kasus aktual TPPO digital yang diberitakan; dan (3) pendekatan konseptual, guna memahami konsep *forced criminality*, eksploitasi digital, dan penggunaan teknologi dalam trafficking sebagaimana dijelaskan dalam literatur penelitian (Ade Rahayu, 2025; Waruwu *et al.*, 2025).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup pemberitaan terkait kasus penipuan online dan trafficking digital, seperti kasus online scam yang melibatkan ribuan korban (Hukmana, 2023) serta laporan *online scam trafficking* lintas negara (Souisa, 2022). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku metode kualitatif dan jurnal ilmiah tentang metodologi hukum dan sosial, termasuk pembahasan mengenai karakteristik penelitian kualitatif, teknik pengumpulan





data, dan teknik analisis data (Ipa Hafsiyah Yakin, 2023; Waruwu *et al.*, 2025)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi dari dokumen hukum, jurnal ilmiah, laporan berita, dan dokumen kebijakan yang relevan. (Waruwu *et al.*, 2025) menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan teknik esensial untuk memahami teori, konsep, dan temuan sebelumnya dalam penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan melalui analisis interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini menekankan proses analisis yang berlangsung terus menerus sejak data dikumpulkan hingga penulisan laporan (Sugiyono, 2020). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting terkait praktik trafficking digital, kerangka hukum positif, dan respons institusi. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir tema-tema seperti modus teknologi, kerentanan korban, dan hambatan penegakan hukum. Penarikan w dilakukan secara induktif berdasarkan pola temuan.

Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berita, dokumen hukum, dan literatur akademik, sebagaimana

disarankan dalam penelitian kualitatif (Waruwu *et al.*, 2025). Teknik ini memastikan bahwa kesimpulan penelitian bersifat kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan konsisten dengan konteks kasus human trafficking berbasis teknologi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan orang berbasis teknologi telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lebih banyak diasosiasikan dengan eksploitasi seksual, tenaga kerja, atau perbudakan domestik, penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk eksploitasi telah bergeser menuju praktik digital yang disebut sebagai *forced online scamming*. Dalam pola ini, korban bukan hanya dieksploitasi secara fisik, tetapi dipaksa menjalankan penipuan daring sebagai bentuk kerja paksa di bawah kendali ketat sindikat kejahatan. Studi sebelumnya menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan model baru perdagangan orang yang memadukan kerja paksa, penipuan berbasis rekayasa sosial, hingga manipulasi psikologi korban menggunakan



perangkat digital (Amer, 2025; Lazarus, Chiang and Button, 2025).

Proses rekrutmen korban berlangsung dalam ekosistem digital yang sangat terstruktur. Pelaku memanfaatkan ruang digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan terenkripsi, website lowongan kerja palsu, hingga grup Telegram dan WhatsApp untuk menjebak calon korban. Modus yang banyak ditemukan di Indonesia, seperti penipuan part-time untuk menaikkan rating penjualan di e-commerce atau tawaran kerja paruh waktu dengan skema top-up komisi, merupakan contoh nyata bagaimana pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat dan rendahnya literasi digital. Laporan Bareskrim pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 1.000 korban mengalami kerugian hingga Rp35,4 miliar akibat modus digital ini, menegaskan bahwa rekrutmen digital bukan lagi fenomena kecil, tetapi sebuah model kejahatan besar yang berdampak luas (Hukmana, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Stephenson *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa rekrutmen, kontrol, ancaman, dan eksploitasi kini seluruhnya dimediasi oleh teknologi. Bahkan, pelaku memanfaatkan algoritma iklan digital, akun palsu, dan *location tracker* untuk memastikan korban tetap berada dalam pengawasan.

Dalam konteks eksploitasi, korban TPPO digital mengalami bentuk kekerasan baru yang disebut sebagai *forced criminality*, di mana korban dipaksa melakukan sejumlah tindakan kriminal secara digital, termasuk membuka rekening bank, melakukan transaksi keuangan ilegal, menggunakan identitas palsu, hingga melakukan penipuan daring terhadap orang lain. Fenomena ini dijelaskan secara mendalam oleh (Schidlow, 2025), yang menyebutnya sebagai *forced fraud*—situasi ketika korban tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga identitas digital dan moralitas hukum yang melekat pada dirinya. Korban sering kali dipaksa menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain, mengikuti skrip penipuan yang disiapkan oleh sindikat, dan menciptakan jejak kriminal atas nama mereka sendiri. Kondisi ini membuat korban rentan mengalami stigma jangka panjang, kesulitan mendapatkan pekerjaan, menjadi blacklist perbankan, hingga tercatat sebagai tersangka kriminal internasional. Temuan (Kattamuri and Klein, 2025) mengenai *crypto slavery* memperkuat hal tersebut, di mana korban dipaksa melakukan penipuan investasi berbasis kripto yang mengakibatkan kerugian global dan memperluas jaringan eksploitatif.



Selain eksploitasi langsung, penelitian juga menemukan fenomena *digital coercion*, yaitu bentuk pengendalian jarak jauh terhadap korban melalui ancaman penyebaran data pribadi, foto, paspor, rekaman kerja paksa, atau informasi sensitif lainnya. (Sarkar and Shukla, 2025; Ulo, 2025) menekankan bahwa jejak digital korban menjadi alat kontrol yang terus menjerat korban meskipun mereka telah keluar dari lokasi eksploitasi. Temuan (Astari, 2020; Moyo, Gunes and Jirotko, 2025) menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan data digital korban untuk melakukan pemerasan, ancaman, atau pemantauan jarak jauh. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini menyebabkan proses pemulihan korban menjadi terhambat karena korban tetap merasa diawasi, tidak aman, dan takut melapor kepada aparat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani TPPO digital. Sebagian besar korban dieksploitasi di luar negeri—seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos—sehingga upaya penyelidikan, pembuktian, dan penindakan hukum menghadapi hambatan yurisdiksi. Bukti digital, perangkat elektronik, server perusahaan, dan pelaku utama sering kali berada di negara lain

sehingga menyulitkan penyidik Indonesia dalam memperoleh bukti. (Winayu, 2025) mencatat bahwa upaya penanganan terhadap WNI korban exploitation scam di Kamboja harus melibatkan kerja sama lintas lembaga seperti Kemenlu, Polri, Interpol, dan otoritas setempat. Namun demikian, keterbatasan akses diplomatik dan minimnya perjanjian ekstradisi efektif menjadi penghalang utama.

Terdapat kekosongan hukum dan ambigu interpretasi dalam kerangka hukum nasional. Meskipun UU 21/2007 tentang PTPPO sebenarnya sudah memuat unsur-unsur eksploitasi yang dapat mencakup eksploitasi digital, namun implementasinya sering kali tidak responsif terhadap modus baru. (Astari, 2020) menekankan bahwa belum adanya definisi eksploitasi digital dalam undang-undang menyebabkan aparat enggan mengkategorikan korban online scam sebagai korban perdagangan orang. (Jewellery Kyla Shalom Abuthan Herlyanty Y. A. Bawole Natalia L. Lengkon, 2025) juga mencatat adanya kesulitan pembuktian forensik digital, kurangnya regulasi mengenai tanggung jawab platform digital, serta lemahnya mekanisme pembekuan aset digital hasil kejahatan. Kondisi ini menyebabkan banyak korban justru diperlakukan sebagai pelaku, bukan sebagai korban TPPO.

Temuan penelitian ini juga menyoroti pentingnya melihat fenomena ini dari perspektif hak asasi manusia. (Rif'at and Dompok, 2025) menegaskan bahwa perdagangan orang berbasis teknologi tidak hanya melanggar hak untuk bebas dari eksploitasi, tetapi juga hak atas privasi digital, keamanan data, martabat manusia, serta hak untuk bebas dari kekerasan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penanganan TPPO digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berbasis HAM, terutama dalam pemulihan psikologis dan pemulihan identitas digital korban.

Identifikasi pola perekrutan yang sangat bergantung pada internet memperkuat temuan (Baird and Connolly, 2025) mengenai peran platform daring sebagai titik awal interaksi antara pelaku dan korban, terutama kelompok rentan seperti remaja dan perempuan muda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan tidak dapat lagi berfokus pada ruang fisik saja, melainkan harus memperluas intervensi ke ruang digital melalui literasi digital, sistem pelaporan aman, teknologi deteksi scam, dan pengaturan iklan lowongan kerja digital.

Kerangka socio-legal yang digunakan dalam penelitian ini membantu memetakan kesenjangan antara norma

hukum dan realitas sosial. Dalam analisis normatif, UU PTPPO, UU ITE, KUHP, serta regulasi terkait sebenarnya telah memberikan dasar bagi penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan besar antara apa yang “seharusnya” menurut hukum dan apa yang “terjadi” menurut realitas di lapangan. (Waruwu *et al.*, 2025) menegaskan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa; penerapannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, teknologi, budaya digital, dan kapasitas institusi penegak hukum. (Sarkar and Shukla, 2025) menunjukkan bahwa socio-legal research penting untuk memadukan norma hukum dan realitas empiris sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Temuan penelitian juga menunjukkan perlunya rekonstruksi kebijakan dalam penanganan TPPO digital. Pertama, konsep eksploitasi digital perlu dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang agar aparat tidak ragu mengkategorikan korban sebagai korban TPPO. Kedua, kerja sama antar negara ASEAN perlu diperkuat, terutama untuk membongkar pusat-pusat TPPO digital yang banyak beroperasi di Kamboja-Myanmar-Laos (Rohman Faktur Sahril, 2025). Ketiga, mekanisme perlindungan identitas digital korban perlu dikembangkan, karena banyak korban





mengalami kerusakan identitas hukum akibat dipaksa melakukan penipuan. Keempat, platform digital perlu diwajibkan melakukan deteksi dan verifikasi terhadap iklan lowongan kerja untuk mengurangi penyalahgunaan teknologi. Kelima, kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital dan penanganan kejahatan lintas negara perlu diperkuat, sebagaimana ditunjukkan oleh tantangan nyata dalam kasus WNI korban trafficking online di luar negeri (Winayu, 2025).

Fenomena ini menambah kompleksitas tantangan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dalam hal penanggulangan human trafficking berbasis teknologi. Meskipun hukum positif Indonesia sudah memiliki regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapan hukum dalam kasus perdagangan manusia berbasis online scam belum cukup efektif. Salah satu masalah utama adalah hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi fenomena baru ini, terutama dalam hal definisi eksploitasi digital dan korban yang terjebak dalam penipuan online (Ainul Yaqin *et al.*, 2024)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia berbasis online scam menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar tindakan penipuan daring dilakukan secara anonim dan lintas batas negara, yang membuat hukum Indonesia sulit untuk diterapkan secara efektif. Pembuktian dalam kasus-kasus ini juga lebih sulit, karena korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah diperdaya atau bahkan tidak tahu bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, keberadaan pelaku di luar negeri seringkali mempersulit upaya penuntutan, mengingat masalah yurisdiksi dan perbedaan hukum antar negara.

Selain tantangan dari sisi hukum, penegakan hukum juga terhambat oleh terbatasnya sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia. Banyak kasus perdagangan manusia berbasis online scam yang tidak terungkap atau bahkan tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau tidak tahu harus melapor ke mana. Ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat, khususnya korban, agar mereka tahu hak-hak mereka dan cara untuk melaporkan kejahatan tersebut (Ainul Yaqin *et al.*, 2024).



Di sisi lain, upaya internasional untuk memberantas perdagangan manusia berbasis teknologi juga penting. Kerjasama lintas negara dan antar lembaga internasional seperti ASEAN dan PBB sangat dibutuhkan untuk memerangi kejahatan ini, mengingat sifatnya yang transnasional. Tantangan besar lainnya adalah perlindungan terhadap korban. Banyak korban yang terjebak dalam perdagangan manusia berbasis online scam tidak hanya mengalami eksploitasi ekonomi, tetapi juga kehilangan identitas dan akses terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk privasi dan kebebasan mereka sebagai individu. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan yang lebih baik dan sistem rehabilitasi korban yang komprehensif perlu dikembangkan (Ainul Yaqin *et al.*, 2024).

Secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah perdagangan manusia berbasis teknologi ini, Indonesia memerlukan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penegakan hukum yang lebih kuat, ditambah dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta kolaborasi internasional yang lebih efektif, akan sangat membantu dalam memberantas perdagangan manusia yang berbasis online scam. Selain itu, penting

untuk mengintegrasikan program-program pencegahan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan korban untuk mencegah terjadinya eksploitasi lebih lanjut (Ainul Yaqin *et al.*, 2024)

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa human trafficking berbasis teknologi melalui modus *online scam* merupakan bentuk transformasi baru dari kejahatan perdagangan orang di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk melakukan rekrutmen, kontrol, dan eksploitasi terhadap korban melalui cara-cara yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Korban direkrut melalui media sosial, iklan kerja palsu, aplikasi pesan terenkripsi, dan jaringan digital lintas negara, kemudian dipaksa melakukan penipuan daring dalam kondisi ancaman, manipulasi, dan penyekapan. Pola ini sejalan dengan konsep *forced criminality* yang dijelaskan dalam berbagai penelitian, di mana korban dipaksa menjadi pelaku kejahatan digital sebagai bagian dari eksploitasi.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, seluruh elemen kejadian tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana





diatur dalam UU 21/2007. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hukum sering kali tidak adaptif terhadap modus digital karena keterbatasan regulasi, minimnya pemahaman aparat, dan tantangan yurisdiksi lintas negara. Di sisi lain, korban kerap mengalami reviktimisasi ketika aparat keliru mengategorikan mereka sebagai pelaku penipuan daring.

Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi eksploitasi digital, penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas forensik digital, serta mekanisme perlindungan komprehensif terhadap identitas dan pemulihan korban. Pencegahan juga harus diperluas ke ruang digital melalui literasi teknologi, pengawasan platform digital, dan sistem pelaporan yang aman. Dengan demikian, penanganan TPPO berbasis teknologi harus dilakukan melalui pendekatan hukum yang integratif, responsif, dan berbasis hak asasi manusia agar mampu menjawab dinamika kejahatan siber modern.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Rahayu (2025) 'Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D):

Pengertian, Jenis dan Tahapan', *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), pp. 459–470. Available at: <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.5092>.

Ainul Yaqin, M. *et al.* (2024) 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku PenipuanTautan Undangan Melalui Whatsapp Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum*, 3(1), p. 53.

Amer, R. (2025) 'Community-Based Approaches to Human Trafficking: Prevention and Response'.

Astari, A.Y. (2020) 'PERDAGANGAN MANUSIA DI BALIK LAYAR APLIKASI: PELAJARAN HUKUM DARI KASUS MICHAT HUMAN TRAFFICKING BEHIND THE APP SCENES: LEGAL LESSONS FROM THE MICHAT CASE', *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), pp. 1–12.

Baird, K. and Connolly, J. (2025) 'Digital Traps: The Critical Role of Online Encounters in the Entrapment of Minors in Sex Trafficking', *Trauma, Violence, and Abuse*,



- 26(1), pp. 199–201. Available at: <https://doi.org/10.1177/15248380241290245>.
- Hukmana, S.Y. (2023) ‘Penipuan online berkedok kerja paruh waktu dilaporkan ke Bareskrim Polri, kerugian Rp35,4 miliar’, *Media Indonesia*. [Preprint].
- Ipa Hafsiah Yakin (2023) ‘Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif’, *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January), pp. 1–7.
- Jewellery Kyla Shalom Abuthan Herlyanty Y. A. Bawole Natalia L. Lengkong (2025) ‘Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang’, *Lex Administratum*, 13(1), p. 1.
- Kattamuri, N. and Klein, D.A. (2025) ‘Human Trafficking Plus Crypto Scamming Equals Crypto Slavery: Solving the Crytoslavery Crimes Dilemma’, *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 12(1), pp. 16–30. Available at: <https://doi.org/10.62557/2394-6296.120104>.
- Lazarus, S., Chiang, M. and Button, M. (2025) ‘Assessing Human Trafficking and Cybercrime Intersections Through Survivor Narratives’, *Deviant Behavior*, 00(00), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2470402>.
- Moyo, T.J., Gunes, O. and Jirotko, M.D. (2025) ‘Investigating Human Trafficking Recruitment Online: A Study of Fraudulent Job Offers on Social Media Platforms’, *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 9(2). Available at: <https://doi.org/10.1145/3711016>.
- Rif’at, E.M. and Dompok, T. (2025) ‘Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kejahatan Siber’, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), pp. 86–96.
- Rohman Faktur Sahril (2025) ‘Upaya Asean Dalam Menangani Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi’. Available at: <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/20733>.
- Sarkar, G. and Shukla, S.K. (2025) ‘Cyber Slavery Infrastructures: A Socio-Technical Study of Forced Criminality in Transnational





- Cybercrime’, pp. 1–11. Available at: <http://arxiv.org/abs/2510.12814>.
- Schidlow, M. (2025) ‘Forced Fraud: The Financial Exploitation of Human Trafficking Victims †’, *Social Sciences*, 14(7), pp. 1–23. Available at: <https://doi.org/10.3390/socsci14070398>.
- Souisa, H. (2022) ‘Di balik kasus calon pekerja online asal Indonesia di Kamboja’, *ABC News (Berita Bahasa Indonesia)*. [Preprint].
- Stephenson, S. *et al.* (2025) ‘Digital Technologies and Human Trafficking: Combating Coercive Control and Navigating Digital Autonomy’, *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1145/3706598.3713544>.
- Sugiyono (2020) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Ulo, E. (2025) ‘Internet Fraud and Human Trafficking in Contemporary’, 1(1), pp. 51–65.
- Waruwu, M. *et al.* (2025) ‘Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan’, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), pp. 917–932. Available at: <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>.
- Winayu, D.A. (2025) ‘IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENANGANI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA PERDAGANGAN MANUSIA BERBASIS PENIPUAN ONLINE TERHADAP WNI DI KAMBOJA TAHUN 2021-2023’, *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), pp. 1–14. Available at: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsociurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

